



**BUPATI KERINCI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI KERINCI  
NOMOR 40 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS ELEKTRONIK (*e-Planning*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *e-Planning*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Elektronik (*e-Planning*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 6); Kerinci Tahun 2016 Nomor 13);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS ELEKTRONIK (*e-Planning*).

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang mempunyai pelaksanaan unsur Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BP4D adalah PD yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Kerinci.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala BP4D adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci.
7. Dewan Perwakilan Rakyat. Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Jambi.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Kerinci, yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kerinci dengan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jambi.
10. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (salu) tahun.

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
13. Forum Perangkat Daerah adalah wadah bersama antara pengusul dan pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil verifikasi PD, serta menyusun dan menyempurnakan rencana kerja PD yang difasilitasi oleh BP4D.
14. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah yang berisi program dan kegiatan PD serta anggaran sementara didasarkan atas KUA dan PPAS.
18. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
19. Perencanaan pembangunan tahunan daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) tahun.
20. Pembangunan daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
21. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
22. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
23. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
24. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

25. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
26. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
27. Evaluasi kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan APBD.
30. Sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik, yang selanjutnya disebut *e-Planning* adalah penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah oleh seluruh pemangku kepentingan, yang didukung oleh infrastruktur teknologi informasi, yang terdiri dari: piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data, dan fasilitas pendukung lainnya.
31. Pengguna *e-Planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum, yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*.
32. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik maupun symbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi, atau situasi tertentu.
33. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pegawai.
34. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.

35. Dokumen elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
36. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan *e-Planning* yang berdiri sendiri atau berada dalam jaringan.
37. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola *e-Planning*.
38. Operator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas untuk menginput data usulan kegiatan dalam *e-Planning*.
39. Usulan eksternal adalah usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat yang diusulkan dan diinput ke dalam *e-Planning*.
40. Nama domain adalah alamat internet dalam *e-Planning*, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi *e-Planning*.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut *e-Planning*, yang meliputi:

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan melalui *e-Planning*;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB III  
PENGELOLAAN SISTEM  
Bagian Kesatu  
Penanggung Jawab *e-Planning*  
Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*, yaitu:

- a. Kepala BP4D sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;
- b. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan pada BP4D sebagai penanggung jawab pelaksanaan *e-Planning*; dan
- c. Kepala Sub Bidang Pengembangan Perencanaan pada BP4D sebagai penanggung jawab harian *e-Planning*.
- d. Administrator *e-Planning* adalah orang yang diberi tugas sebagai penanggung jawab teknis dalam penyelenggaraan *e-Planning*.
- e. Operator *e-Planning* adalah orang yang diberi tugas untuk mengentri data kedalam *e-Planning*.

Pasal 5

- (1) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggung jawab terhadap:
  - a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan *e-Planning*;
  - b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*; dan
  - c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning*.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dibantu oleh operator *e-planning*.

Bagian Kedua  
Pengelolaan *e-Planning*  
Pasal 6

- a. Kepala PD menunjuk Operator sebagai tenaga dalam mengentri data *e-Planning*;
- b. Operator *e-Planning* PD ditunjuk oleh Kepala PD dengan Keputusan Kepala PD.
- c. Keputusan Kepala PD disampaikan kepada Kepala BP4D.

Pasal 7

- a. Kepala Desa menunjuk Operator sebagai tenaga dalam mengentri data *e-Planning*;
- b. Operator *e-Planning* Desa ditunjuk oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Keputusan Kepala PD disampaikan kepada Kepala BP4D.

Bagian Ketiga  
Pengguna *e-Planning*  
Umum

Pengguna *e-Planning* adalah PD, Pemerintah Desa dan Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*.

Pasal 8

Pengguna *e-Planning*, terdiri dari:

- a. Pengguna Internal, yaitu:
  1. Pemerintah Daerah; dan
  2. Pemerintah Desa.
- b. Pengguna Eksternal adalah Masyarakat.

Bagian Keempat  
Akses  
Pasal 9

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning*.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning*, dengan ketentuan membuat permohonan untuk mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning*.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berasal dari unsur masyarakat, dapat memperoleh *username* dan *password* dari Administrator *e-Planning* dengan ketentuan:
  - a. memiliki legalitas/badan hukum yang jelas; dan
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-Planning*, Administrator *e-Planning* dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-Planning*.

BAB IV  
MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN  
Bagian Kesatu

Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1

Tahapan

Pasal 11

Tahapan *e-Planning* terdiri dari:

- a. Usulan Awal yang terdiri dari pokok pikiran DPRD, usulan Non PD, dan proposal;
- b. Musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan;
- c. Forum PD;
- d. Musrenbang Kabupaten;
- e. RKPD; dan
- f. Penyusunan KUA PPAS.

Paragraf 2

Jadwal

Pasal 12

Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Kerinci yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 13

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning*, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pengusulan kegiatan yang berasal dari PD dilengkapi dengan:
  - 1) Surat pengantar dari Kepala PD;
  - 2) Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA);
- b. Pengusulan kegiatan yang berupa hibah dan bantuan sosial mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Kepala PD bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengguna *eksternal* bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning* sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Pengusulan Kegiatan  
Pasal 15

Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan PD dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan pengguna eksternal;
- b. melakukan *input* usulan Renja awal, terdiri dari:
  - 1) usulan kegiatan PD; dan
  - 2) usulan pengguna eksternal;
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra PD, dan RPJMD; dan
- d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi rancangan Renja.

Pasal 16

Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD diinput ke dalam *e-Planning* menggunakan *username* dan *password* Sekretariat DPRD, mengikuti tahapan dan proses musrenbang.

Bagian Keempat  
Verifikasi Usulan Kegiatan  
Pasal 17

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan Musrenbang Desa/ Kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, nomenklatur, dan PD sasaran, serta berdasarkan prioritas kecamatan;
- b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non PD, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh PD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. Tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum PD dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, dan pengelompokan belanja.

Pasal 18

Kepala Bidang pada BP4D melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-Planning* PD yang berada dibawah koordinasinya, kepada Kepala BP4D melalui Sekretaris BP4D.

Pasal 29

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, Perubahan RKPD, Renja SKPD, KUA/PPAS, sampai Perubahan KUA/PPAS.

BAB V  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 20

Kepala BP4D melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 3 ~~DESEMBER~~ 2018

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh  
pada tanggal 3 ~~DESEMBER~~ 2018  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH**



**GASDINUL GAZAM**  
BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018 NOMOR.